



PUTUSAN

Nomor 449/Pdt.G/2023/PA.Ppg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PASIR PENGARAIAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Penguasaan Anak antara:

PENGUGAT, NIK :1406031307910001, tempat tanggal lahir Pasir Pengaraian, 13 Juli 1991, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Honorer, tempat tinggal di xxx xxxxxx xxxxxxxx, xx, xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, Kecamatan Rambah, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, dengan domisi elektronik alamat email: hulurokan190@gmail.com, sebagai **Penggugat**;
Lawan

TERGUGAT, NIK: -, tempat dan tanggal lahir Pasir Pengaraian, 30 April 1993, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx, dengan domisi elektronik alamat email: xxxxxx sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 449/Pdt.G/2023/PA.Ppg tanggal 06 Juli 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

GUGATAN PENGUGAT

Halaman 1 dari 44 halaman putusan Nomor 449/Pdt.G/2023/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2019 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu (Kutipan Akta Nikah Nomor : 251/28/VIII/2019 tertanggal 19-08-2019);
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama :
 - 2.1. ANAK, tanggal lahir 19-06-2020;
Anak Penggugat dengan Tergugat berada dalam asuhan Tergugat;
3. Bahwa kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berlangsung lama, karena pada tanggal 15 Juli 2022, Penggugat mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama Pasir Pengaraian dengan nomor perkara : 572/Pdt.G/2022/PA.Ppg;
4. Bahwa atas Gugatan Cerai tersebut kemudian jatuhlah Putusan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor : 572/Pdt.G/2022/PA.Ppg tertanggal 18-08-2022 sesuai dengan Bukti Akta Cerai Nomor : 0548/AC/2022/PA.Ppg tertanggal 14-09- 2022;
5. Bahwa anak yang bernama **ANAK**, tanggal lahir 19-06-2020, sebagaimana tersebut diatas, setelah terjadinya perceraian sampai sekarang berada pada asuhan Tergugat berdasarkan Putusan Nomor **572/Pdt.G/2022/PA.Ppg** dengan ketentuan Tergugat tidak boleh menghalang-halangi Penggugat untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
6. Bahwa setelah terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat dan keluarga Tergugat menghalang-halangi Penggugat untuk bertemu dengan anak Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa disaat Penggugat mengantar pulang anak Penggugat dengan Tergugat, Tergugat dan keluarga Tergugat melakukan tindakan pengeroyokan dan ancaman pembunuhan kepada Penggugat serta menghancurkan barang-barang Penggugat;
8. Bahwa ruang lingkup tempat tinggal anak Penggugat dengan Tergugat sekarang sangat memprihatinkan yang mana lingkungan keluarga Tergugat

Halaman 2 dari 44 halaman putusan Nomor 449/Pdt.G/2023/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering terjadi pertengkaran dan sering melontarkan kata kata kasar sehingga menjadi tontonan dan kebiasaan bagi anak Penggugat dengan Tergugat;

9. Bahwa disaat anak Penggugat dengan Tergugat sakit, Tergugat hanya membawanya ke pengobatan tradisional, Tergugat kurang memiliki perhatian dalam kesehatan anak Penggugat dengan Tergugat;

10. Bahwa Tergugat tidak mengurus anak Penggugat dengan Tergugat dengan baik dan tidak memperhatikan kesehatan anak Penggugat dengan Tergugat sehingga berdasarkan pemeriksaan dokter anak tersebut mengalami kekurangan gizi;

11. Bahwa Penggugat mampu mengasuh dan membiayai anak Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat memiliki penghasilan sebesar Rp 2.350.000,- dari gaji Penggugat sebagai honorer di Badan Pendapatan Daerah dan penghasilan lainnya sebesar Rp 4.000.000,- dari usaha yang dimiliki Penggugat;

12. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan oleh tokoh adat dan bhabinkamtibmas dan mencapai kata sepakat, akan tetapi Tergugat masih melanggar kesepakatan yang telah dibuat;

13. Bahwa Penggugat meminta Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama ANAK kepada Penggugat;

14. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Mencabut hak asuh anak yang bernama **ANAK** dari Tergugat;
3. Menetapkan secara hukum anak yang bernama **ANAK**, tanggal lahir 19-06-2020 berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama **ANAK** kepada Penggugat;

Halaman 3 dari 44 halaman putusan Nomor 449/Pdt.G/2023/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Fajri, S.Ag, sebagaimana laporan Mediator tanggal 15 Agustus 2023, akan tetapi mediasi dinyatakan **tidak berhasil**;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis pada tanggal 18 Agustus 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

JAWABAN TERGUGAT

1. Tergugat tidak pernah menghalang-halangi Penggugat untuk bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat, bahkan Penggugat mau bertemu dengan anak Penggugat dengan Tergugat hampir setiap hari namun Tergugat tidak pernah menghalanginya;
2. Disaat Penggugat mengantar anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak ada niat untuk melakukan tindakan pengeroyokan dan pembunuhan kepada Penggugat;
3. Ruang lingkup tempat tinggal anak Penggugat dan Tergugat sekarang sangat nyaman bersama Tergugat, karena tergugat tidak tinggal bersama orangtua Tergugat lagi, karena Tergugat telah pindah dan membuka usaha bimbel, serta Tergugat merawat anak Penggugat dengan Tergugat dan memberikan pendidikan yang cukup dengan kasih sayang dan tidak pernah menelantarkan anak Penggugat dengan Tergugat;
4. Disaat anak Penggugat dan Tergugat sakit, Tergugat membawa anak kedokter dan juga membawanya kepengobatan tradisional, Tergugat sangat memperhatikan kesehatan anak Penggugat Dan Tergugat;

Halaman 4 dari 44 halaman putusan Nomor 449/Pdt.G/2023/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Dan berdasar hasil dokter, anak Penggugat dengan Tergugat tidaklah mengalami kekurangan gizi serta perkembangannya berjalan dengan baik, karena Tergugat sangat memperhatikan dengan betul kesehatan anak Penggugat dengan Tergugat;

6. Penggugat hanya memberikan nafkah kepada anak sebesar Rp. 500,000/ bulan, dan Penggugat tidak rutin memberikannya, terhitung sejak bulan juni 2023 Penggugat tidak pernah memberikan nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat;

7. Harta bersama selama pernikahan Penggugat dan Tergugat, Penggugat tidak membaginya secara syariat islam dan semua harta bersama ada dalam penguasaan Penggugat;

8. Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan oleh tokoh adat dan bhabinkamtibnas hingga mencapai kata sepakat, akan tetapi Penggugat melanggar kesepakatan tersebut dan tetap ingin mengambil anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis pada tanggal 22 Agustus 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

REPLIK PENGGUGAT

1. Bahwa pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil-dalil yang termuat dalam Gugatan Penggugat dalam perkara ini, kecuali yang telah diakui kebenarannya secara tegas oleh Penggugat. Seluruh dalil dalam Replik ini adalah satu kesatuan tak terpisahkan dari perkara ini;

2. Bahwa setelah membaca jawaban dari Tergugat dengan penuh konsentrasi dan seksama, Penggugat dapat menganalogikan Jawaban tersebut sebagai cerita fiktif belaka yang dibangun untuk mengubah alur fakta yang sebenarnya dengan menggunakan rangkaian kata yang tidak sesuai dengan kenyataannya;

3. Bahwa Penggugat mengatakan dengan tegas dan sangat jelas menolak seuruh dalil-dalil Tergugat dalam jawabannya dan tetap pada Gugatan Mencabut Hak Asuh Anak dari Tergugat;

4. Bahwa Penggugat menolak Jawaban Tergugat pada angka satu yang pada pokoknya mengatakan bahwa Tergugat tidak pernah menghalang-

Halaman 5 dari 44 halaman putusan Nomor 449/Pdt.G/2023/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangi Penggugat untuk bertemu dengan anak dari Penggugat dan Tergugat yang mana hal ini merupakan dalil-dalil yang sangat keliru dan mengada-ngada karena pada faktanya tidak hanya Tergugat yang menghalang-halangi Penggugat untuk bertemu dengan anak dari Penggugat dan Tergugat tetapi keluarga Tergugat juga ikut menghalang-halangi Penggugat untuk bertemu dengan anak dari Penggugat dan Tergugat bahkan melakukan kekerasan fisik pada Tergugat; serta merusak barang-barang yang sedang dibawa Penggugat ketika mengantarkan anak pulang ke rumah Tergugat. Hal ini diperkuat dengan adanya pembayaran dari Tergugat kepada Penggugat atas kerugian yang dialami Penggugat;

5. Bahwa Penggugat menolak Jawaban Tergugat pada angka 2 yang pada pokoknya menyatakan Tergugat tidak ada niat untuk melakukan Tindakan pengeroyokan dan pembunuhan sedangkan faktanya hal tersebutlah yang terjadi pada diri Penggugat yang mana Tergugat dan keluarganya dengan jelas-jelas melakukan kekerasan fisik dengan melakukan pengeroyokan dan mengancam akan membunuh Penggugat jika menemui anak dari Penggugat dan Tergugat lagi, tentu lingkungan yang seperti ini tidak baik untuk tumbuh kembang anak dari Penggugat dan Tergugat yang mana Penggugat khawatir akan terganggunya Kesehatan mental anak Penggugat dan Tergugat karena terbiasa melihat kekerasan-kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat dan keluarga Tergugat;

6. Bahwa Penggugat menolak jawaban Tergugat pada angka 3, 4 dan 5 yang mana apa yang disampaikan Tergugat meruokan dalil-dalil yang tidak benar karena Tergugat dalam kesehariannya hanya mementingkan dirinya sendiri tanpa memperhatikan kepentingan dan Kesehatan anak Penggugat dan Tergugat bahkan ketika anak sakit Tergugat tidak segera lekas mengantarkan anak Penggugat dan Tergugat berobat melainkan hanya membiarkannya saja; serta ketika anak diasuh oleh Tergugat, Penggugat pernah menemui lebam dikaki anak. Ketika Penggugat bertanya kepada Tergugat, kenapa terdapat lebam dikaki anak, Tergugat malah marah dan mengalihkan pembicaraan ke topik lain;

Halaman 6 dari 44 halaman putusan Nomor 449/Pdt.G/2023/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat menolak jawaban Tergugat pada angka 6 karena pada kenyataannya Penggugat tetap memberikan nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat menolak jawaban Tergugat pada angka 7 karena dalil-dalil yang disampaikan oleh Tergugat adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar hukum maka sudah sepatutnya untuk dikesampingkan, serta Penggugat menolak jawaban Tergugat angka 8, karena dalil-dalil yang disampaikan oleh Tergugat tidak berdasar dan faktanya dalam 2 kali pertemuan, Penggugat telah dilarang oleh Tergugat dan keluarga Tergugat untuk menemui anak serta memutus akses komunikasi terhadap anak Penggugat dan Tergugat. Hal ini justru melanggar kesepakatan yang telah dibuat;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasir Pengaraian agar berkenan memeriksa dan memutuskan perkara ini dengan putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Mencabut hak asuh anak yang bernama **ANAK** dari Tergugat;
3. Menetapkan secara hukum anak yang bernama **ANAK**, tanggal lahir 19-06-2020 berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama **ANAK** kepada Penggugat;
5. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

SUBSIDAIR

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat tidak mengirimkan duplik pada tanggal 24 Agustus 2023 sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang:

Bahwa Majelis Hakim selalu berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat disetiap persidangan, namun pada tanggal 5 September 2023 atas upaya perdamaian tersebut Tergugat menyatakan tidak akan mengizinkan Penggugat bertemu dengan anak, dengan alasan Penggugat sudah

Halaman 7 dari 44 halaman putusan Nomor 449/Pdt.G/2023/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai istri lagi. Penggugat yang setiap hari berkunjung menemui anaknya sementara orangtua Tergugat tidak memberi izin anak bertemu dengan Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

PEMBUKTIAN PENGGUGAT

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon nomor 1406031307910001 tanggal 07 November 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx xxxx, bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah di-nazageling, dan setelah diteliti serta disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya kemudian ditandatangani oleh Ketua Majelis, serta diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian nomor 572/Pdt.G/2022/PA.Ppg tanggal 18 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Pasir Pengaraian, bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah di-nazageling, dan setelah diteliti serta disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya kemudian ditandatangani oleh Ketua Majelis, serta diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Akta Cerai atas nama PENGGUGAT dan TERGUGAT nomor 0548/AC/2022/PA.Ppg tanggal 14 September 2022 yang dikeluarkan oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Pasir Pengaraian, bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah di-nazageling, dan setelah diteliti serta disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya kemudian ditandatangani oleh Ketua Majelis, serta diberi tanda P.3;
4. Asli Daftar Perincian Gaji atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Bendahara Pengeluaran Badan Pendapatan Daerah xxxxxxxx xxxxx xxxx tanggal 12 Juli 2023, bukti tersebut telah diberi meterai

Halaman 8 dari 44 halaman putusan Nomor 449/Pdt.G/2023/PA.Ppg



secukupnya dan telah di-nazageling, kemudian ditandatangani oleh Ketua Majelis, serta diberi tanda P.4;

5. Asli Surat Keterangan Penghasilan atas nama Pemohon nomor 31/RTU-PELUM/2023 tanggal 06 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah di-nazageling, kemudian ditandatangani oleh Ketua Majelis, serta diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak atas nama Alifa Habatillah Abiza nomor 1406-LT-25032021-0014 tanggal 30 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah di-nazageling, dan setelah diteliti serta disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya kemudian ditandatangani oleh Ketua Majelis, serta diberi tanda P.6;

7. Asli Surat Keterangan Dokter (tulis tangan) atas nama Alifa Habatillah Abiza, tanggal 28 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh dr. Nahum Mangatur, bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah di-nazageling, kemudian ditandatangani oleh Ketua Majelis, serta diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Surat Pernyataan antara Penggugat dan Tergugat (tulis tangan) tanggal 21 Mei 2023, bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah di-nazageling, dan setelah diteliti serta disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya kemudian ditandatangani oleh Ketua Majelis, serta diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Surat Perjanjian Damai antara Mairiza dan Umi Kalsum tanggal 29 April 2012, bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah di-nazageling, dan setelah diteliti serta disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya kemudian ditandatangani oleh Ketua Majelis, serta diberi tanda P.9;

10. Printout screenshot percakapan (via WhatsApp) antara Penggugat dan Tergugat, bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya

Halaman 9 dari 44 halaman putusan Nomor 449/Pdt.G/2023/PA.Ppg



dan telah di-*nazageling*, kemudian ditandatangani oleh Ketua Majelis, serta diberi tanda P.10;

11. Printout screenshot beberapa foto anak (alifa) dan kerusakan yang dialami Penggugat, bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah di-*nazageling*, kemudian ditandatangani oleh Ketua Majelis, serta diberi tanda P11;

Bahwa terhadap bukti-bukti Penggugat, Tergugat mengakui bukti P.1, P.2, P.3, P.6, P.8, P.10 dan P.11

B. Dokumen Elektronik

1. File dalam media FlashDisk berupa "video di rumah Tergugat ketika Penggugat menjemput anak", bukti tersebut telah diputarkan isinya di hadapan Majelis Hakim dan diperlihatkan kepada Tergugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.E.1;

2. File dalam media FlashDisk berupa "video di rumah Tergugat ketika Penggugat menjemput anak", bukti tersebut telah diputarkan isinya di hadapan Majelis Hakim dan diperlihatkan kepada Tergugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.E.2;

Bahwa terhadap bukti-bukti Penggugat, Tergugat mengakui bukti P.E.1, dan P.E.2;

C. Saksi:

1. **SAKSI 2**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah mantan suami dan istri yang telah bercerai pada tahun 2022;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK yang lahir pada tahun 2020 (usia 3 tahun), anak tersebut berada dalam pemeliharaan (hadlanah) Tergugat selaku ibu kandungnya;
- Bahwa setelah bercerai Penggugat tetap menemui anaknya ke rumah Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari cerita Penggugat, Penggugat dikeroyok oleh ibu Tergugat, ayah Tergugat dan Tergugat yang mengakibatkan HP dan motor Penggugat rusak;
- Bahwa setelah kejadian itu ada perdamaian antara Penggugat dan Tergugat oleh datuk adat;
- Bahwa dalam pertemuan damai itu pihak Tergugat mengakui telah melakukan pengeroyokan tersebut karena ayah Tergugat tidak suka Penggugat selalu menjemput anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa kejadian pengeroyokan itu hanya terjadi satu kali;
- Bahwa dari perdamaian dengan datuk adat, kemudian dibuat surat perjanjian;
- Bahwa Saksi ada menandatangani surat perjanjian damai antara Penggugat dan Tergugat sebagai saksi kedua;
- Bahwa surat perjanjian itu dilanggar oleh Tergugat pada point nomor 4, dimana saudara Muri tidak mau lagi menjadi perantara penjemputan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat benar satu kali terlambat memulangkan anak;
- Bahwa setelah perjanjian itu Saksi tidak tahu lagi apakah ada Penggugat dihalangi untuk melihat anaknya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui lingkungan rumah Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika anak tersebut sakit apakah dibawa berobat atau tidak;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat kurus dan kurang gizi Saksi tahu karena Saksi melihat hasil rekap medis dari dokter;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat datang ke tempat Penggugat ikut bermain dengan anak yang lain;
- Bahwa Penggugat bekerja di Bappeda;
- Bahwa rumah Saksi jauh dari rumah Tergugat;
- Bahwa Penggugat ada memberikan nafkah anak dan Saksi pernah mengantar uang sejumlah Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) ke tempat Tergugat;

Halaman 11 dari 44 halaman putusan Nomor 449/Pdt.G/2023/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat telah menikah lagi baru-baru ini dan isteri Penggugat baik terhadap anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

2. **SAKSI 1**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah mantan suami dan istri yang telah bercerai pada tahun 2022;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK yang lahir pada tahun 2020 (usia 3 tahun), anak tersebut berada dalam pemeliharaan (hadlanah) Tergugat selaku ibu kandungnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah bercerai, satu kali seminggu Penggugat jemput anaknya ke rumah Tergugat;
- Bahwa Penggugat sekarang sudah dilarang menjumpai anak karena telat mengantarkan anak (diantarkan sore hari), alasannya anak Penggugat dan Tergugat masih tidur;
- Bahwa Penggugat benar satu kali terlambat memulangkan anak;
- Bahwa dari cerita Penggugat, Penggugat ketika mengantar anaknya dikeroyok oleh pihak Tergugat;
- Bahwa dari cerita Penggugat ada perjanjian antara Penggugat dan Tergugat setelah terjadi pengeroyokan tersebut;
- Bahwa 3 bulan ini Penggugat dilarang kembali oleh pihak Tergugat untuk bertemu anaknya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui lingkungan rumah dari Tergugat;
- Bahwa ketika anak dibawa ke rumah Penggugat, anak nampak senang dan bermain dengan anak yang lain;
- Bahwa anak ketika sakit dengan Penggugat dibawa berobat ke dokter;
- Bahwa Penggugat bekerja di kantor Bappeda dan juga memiliki konter hp;

Halaman 12 dari 44 halaman putusan Nomor 449/Pdt.G/2023/PA.Ppg



- Bahwa Saksi tidak mengetahui perdamaian antara Penggugat dan Tergugat dengan datuk adat;
- Bahwa Penggugat telah menikah lagi pada bulan Desember 2022 dengan seorang gadis dan sekarang isterinya dalam keadaan hamil;
- Bahwa isteri Penggugat baik dan menyuapi anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa 3 bulan yang lalu anak tersebut ke rumah Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat Saksi lihat kurus dan kurang gizi;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, Penggugat pernah memberikan uang untuk anaknya kepada Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

3. SAKSI 4, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah mantan suami dan istri yang telah bercerai pada tahun 2022;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK yang lahir pada tahun 2020 (usia 3 tahun), anak tersebut berada dalam pemeliharaan (hadlanah) Tergugat selaku ibu kandungnya;
- Bahwa dari cerita Penggugat, Penggugat akhir-akhir ini dihalangi oleh Tergugat untuk bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat sakit hati diceraikan Penggugat hal itu dibilang oleh ayah Tergugat langsung ketika pertemuan damai waktu perceraian (perjanjian damai ketika masih bersama);
- Bahwa Saksi hadir dalam acara perdamaian tersebut;
- Bahwa isi perjanjian tersebut ialah Tergugat tidak menghalangi Penggugat bertemu dengan anak tapi dengan perantara;
- Bahwa perantara antara Penggugat dan Tergugat untuk jemput anak bernama Saudara Muri;
- bahwa perantara saudara Muri hanya berjalan satu kali untuk yang kedua kali saudara Muri tidak bersedia lagi;

Halaman 13 dari 44 halaman putusan Nomor 449/Pdt.G/2023/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa berdasarkan cerita Penggugat, saudara Muri tidak bersedia lagi karena Penggugat terlambat satu kali memulangkan anak kepada saudara Muri;
- Bahwa sejak 3 bulan belakangan Tergugat menghalangi Penggugat untuk bertemu dengan anaknya dan sejak itu Penggugat tidak pernah lagi bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah saudara Muri tidak bersedia jadi perantara, Penggugat tidak ada usaha lagi menjumpai anak karena khawatir keselamatan dirinya;
- Bahwa dalam pertemuan perdamaian ada dibahas pengeroyokan Penggugat yang dilakukan keluarga Tergugat dan itu diakui oleh keluarga Tergugat;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, penyebab pengeroyokan itu karena Penggugat telat sekitar 30 menit mengantarkan anaknya dan Tergugat mengancam akan membunuh Penggugat;
- Bahwa ketika anak Penggugat dan Tergugat sakit diobat dengan cara pengobatan tradisional (ramuan akar);
- Bahwa menurut cerita Penggugat ketika anak sakit Penggugat menyarankan kepada Tergugat untuk membawa anak Penggugat dan Tergugat ke dokter, namun Tergugat menolak;
- Bahwa lingkungan rumah Tergugat tidak bagus untuk perkembangan anak karena sering ribut dan Saksi pernah menyaksikannya sendiri;
- Bahwa lingkungan tempat tinggal Saksi dan Penggugat jauh lebih baik;
- Bahwa Saksi melihat anak Penggugat dan Tergugat kurus (umur dengan berat badan tidak cocok);
- Bahwa Penggugat bekerja di Bappeda sebagai honor dengan gaji Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) lebih dan ditambah dengan 2 konter HP jika digabungkan total penghasilan Penggugat ada sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Halaman 14 dari 44 halaman putusan Nomor 449/Pdt.G/2023/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat telah menikah lagi sejak bulan Desember 2022 dengan seorang perempuan yang bernama yelni dan sekarang isteri Penggugat sedang hamil 6 bulan;
- Bahwa isteri Penggugat senang dan baik kalau anak Penggugat dan Tergugat datang ke kediaman Penggugat dan istri;

Bahwa Penggugat mengajukan pertanyaan kepada saksi yang pada pokoknya:

- Bahwa Saksi pernah melihat adik laki-laki Tergugat yang bernama hafiz (umur 8 tahun) dipukul oleh ibu Tergugat dibagian pinggang di depan banyak orang;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan ibu Tergugat;
- Bahwa Tergugat sering tidak membukakan pintu ketika Saksi mau menjenguk cucu (alifa), karena Tergugat lebih sering mengurung diri;
- Bahwa ketika damai sebelum bercerai, Tergugat pernah bilang "perkataan udin (ayah Penggugat) ga ku dengar, jangan kan udin (ayah Penggugat), bapak ku aja ku lawan";

Bahwa Tergugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

4. SAKSI 3, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah mantan suami dan istri yang telah bercerai pada tahun 2022;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK yang lahir pada tahun 2020 (usia 3 tahun), anak tersebut berada dalam pemeliharaan (hadlanah) Tergugat selaku ibu kandungnya;
- Bahwa setelah bercerai Penggugat pada awalnya dibolehkan untuk bertemu anaknya, namun sejak 2 bulan belakangan ini Penggugat dihalangi bertemu dengan anaknya karena Tergugat benci (muak) melihat Penggugat;
- Bahwa dari cerita Penggugat, Penggugat dikeroyok oleh pihak Tergugat;

Halaman 15 dari 44 halaman putusan Nomor 449/Pdt.G/2023/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ikut dalam perjanjian damai antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah perjanjian itu lebih kurang 2 kali penjemputan anak dilakukan di tempat saudara Muri;
- Bahwa dari cerita Penggugat, Saudara Muri tidak mau lagi menjadi perantara penjemputan anak tersebut, karena Penggugat terlambat mengantarkan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat benar satu kali terlambat memulangkan anak, cerita Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi lingkungan rumah Tergugat biasa saja;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, Saksi bersama Penggugat pernah mengantar anak Penggugat dan Tergugat ketika sakit untuk berobat ke dokter Nahum karena Saksi yang mendaftarkan berobat;
- Bahwa Saksi melihat anak Penggugat dan Tergugat kurang gizi;
- Bahwa Penggugat bekerja di Bappeda sebagai honor dengan gaji Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan, dan penghasilan tambahan dari 2 konter HP Penggugat dengan penghasilan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan;
- Bahwa Penggugat telah menikah lagi dengan perempuan bernama yel dan sekarang isteri Penggugat sedang hamil 6 bulan;
- Bahwa isteri Penggugat baik dengan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat belum menikah;
- Bahwa Saksi melihat anak Penggugat dan Tergugat tidak banyak bicara (pendiam) dan pendek;

Bahwa Penggugat mengajukan pertanyaan kepada saksi yang pada pokoknya:

- Bahwa Tergugat pernah bilang "*gak usah dengarkan kata-kata udin tu, cilako*" dihadapan Saksi ketika didamaikan sewaktu proses bercerai;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Halaman 16 dari 44 halaman putusan Nomor 449/Pdt.G/2023/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan segala pembuktiannya;

Bahwa Tergugat untuk meneguhkan bantahannya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

PEMBUKTIAN TERGUGAT

A. Surat

1. Asli Surat Keterangan Dokter atas nama ANAK nomor 440/PKM-RBH/KIR-P/2023/034 tanggal 12 September 2023 yang dikeluarkan oleh Dokter UPTD Puskesmas Rambah, bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah di-*nazageling*, kemudian ditandatangani oleh Ketua Majelis, serta diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi atas nama Mairiza nomor 26/Psi/VI/2012 bulan Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Psikolog Alucyana, S.Psi., M.Psi. Psikolog, bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah di-*nazageling* namun tidak diperlihatkan yang aslinya, kemudian ditandatangani oleh Ketua Majelis, serta diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan antara Penggugat dan Tergugat (tulis tangan) tanggal 21 Mei 2023, bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah di-*nazageling*, namun tidak diperlihatkan yang aslinya, kemudian ditandatangani oleh Ketua Majelis, serta diberi tanda T.3 (sama dengan bukti P.8);

Bahwa terhadap bukti-bukti Tergugat, Penggugat mengakui bukti T.3;

B. Dokumen Elektronik

1. File dalam media *compact disc* berupa "foto dan video anak Penggugat dan Tergugat", bukti tersebut telah diputarkan isinya di hadapan Majelis Hakim dan diperlihatkan kepada Penggugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.E.1;

Bahwa terhadap bukti Tergugat, Penggugat tidak membantahnya;

C. Saksi:

1. **SAKSI 5**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 44 halaman putusan Nomor 449/Pdt.G/2023/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah mantan suami dan istri yang telah bercerai pada tahun 2022;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK yang lahir pada tahun 2020 (usia 3 tahun), anak tersebut berada dalam pemeliharaan (hadlanah) Tergugat selaku ibu kandungnya;
- Bahwa tidak ada larangan Tergugat kepada Penggugat untuk bertemu dengan anaknya;
- Bahwa ada perjanjian yang dibuat dengan datuk adat dan Saksi menandatangani perjanjian tersebut, dikarenakan Penggugat setelah menjemput anaknya diantar malam-malam (isya) ke rumah Tergugat;
- Bahwa sebelum ada perjanjian itu, Tergugat juga melarang Penggugat untuk bertemu dengan anaknya dikarenakan Penggugat menjemput anaknya seenak Penggugat saja, tanpa mempedulikan kondisi Tergugat yang sudah bercerai dengan Penggugat dan sudah tidak patut lagi bertemu antara Penggugat dengan Tergugat oleh lingkungan keluarga Tergugat;
- Bahwa sesuai dengan surat pernyataan damai Penggugat menjemput anaknya ke rumah Saudara Muri, namun hanya berlangsung sekali, untuk yang kedua kalinya Penggugat telah melanggar perjanjian yang seharusnya anak diantar sore malah diantar malam, dan Saudara Muri tidak mau lagi menjadi perantara penjemputan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa benar Saksi memberikan ganti rugi kepada Penggugat sebagaimana terdapat dalam angka nomor 2 surat pernyataan damai tersebut;
- Bahwa setelah Saudara Muri tidak mau lagi menjadi perantara penjemputan anak Penggugat dan Tergugat, dan sejak itu pula Penggugat tidak pernah menjemput anaknya;
- Bahwa sekarang Penggugat tidak boleh lagi menjemput anaknya karena itu kesepakatan dengan datuk adat;

Halaman 18 dari 44 halaman putusan Nomor 449/Pdt.G/2023/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa apabila anak sakit Tergugat membawa anak berobat ke dokter dan terkadang ke orang pintar;
- Bahwa anak setahu Saksi tidak kurus dan juga tidak gemuk;
- Bahwa dahulunya Penggugat rutin memberikan nafkah untuk anak, namun sudah 3 bulan belakangan ini sudah tidak pernah memberi nafkah anak lagi;
- Bahwa Tergugat sekarang sudah Saksi sewakan rumah kontrakan untuk Tergugat dan anaknya tinggal disana, sekalian Tergugat buka usaha bimbingan belajar untuk anak-anak sekitar;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa Penggugat mengajukan pertanyaan kepada saksi yang pada pokoknya:

- Bahwa anak boleh dijemput, asalkan diantaranya sore hari;
- Bahwa ketika itu Saksi pukul Penggugat karena Saksi kesal dengan Penggugat yang antar anak sudah malam;
- Bahwa sekarang anak tidak boleh lagi dijemput karena itu keputusan datuk adat ketika surat pernyataan damai itu dibuat;
- Bahwa Saksi mengetahui perjanjian antara Tergugat dengan Umi Kalsum karena Tergugat diguna-guna dan keluar darah dari mulutnya;
- Bahwa Tergugat sudah saya obati dan sekarang Tergugat sudah sehat;

2. SAKSI 6, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah mantan suami dan istri yang telah bercerai, namun Saksi lupa tahunnya;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK yang lahir pada tahun 2020 (usia 3 tahun), anak tersebut berada dalam pemeliharaan (hadlanah) Tergugat selaku ibu kandungnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah bercerai pada awalnya Penggugat dibolehkan untuk bertemu anaknya, namun setelah cekcok antara Penggugat dan Tergugat Saksi tidak mengetahuinya lagi;
- Bahwa menurut ceritanya, tidak pernah terjadi pengeroyokan yang dilakukan oleh Tergugat dan keluarga Tergugat terhadap Penggugat;
- Bahwa Saksi ikut dalam perjanjian damai antara Penggugat dan Tergugat dan menandatangani perjanjian tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat mengantar anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dalam perjanjian tersebut memang benar ada ganti rugi Rp500.00,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk motor yang dirusak oleh ibu Tergugat (bagian stank);
- Bahwa disebabkan karena sudah cerai tidak boleh sering bertemu, jelek dilihat dilingkungan Tergugat;
- Bahwa setelah surat pernyataan damai tersebut, tempat penjemputan anak dilakukan di rumah Saudara Muri (adik ayah Tergugat);
- Bahwa menurut ibu Tergugat, perantara Saudara Muri ini berlangsung selama satu bulan, dan setelah itu tidak ada pernah lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Tergugat melarang Penggugat untuk menjemput anaknya di rumah Saudara Muri;
- Bahwa Saksi berkunjung ke rumah Tergugat ketika ada perlunya sekitar 1 kali dalam sebulan karena Saksi mengunjungi anak Saksi di pesantren;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat dididik dan diajari tulis baca;
- Bahwa Tergugat membuka les privat tulis baca untuk anak-anak sekitar;
- Bahwa ketika anak sakit, Saksi tahunya dari telepon orangtua Tergugat kepada Saksi;

Halaman 20 dari 44 halaman putusan Nomor 449/Pdt.G/2023/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut cerita Tergugat, ketika anak Penggugat dan Tergugat sakit (demam, batuk, pilek) dibawa berobat oleh Tergugat;
- Bahwa sekarang anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sehat;
- Bahwa Tergugat juga pernah mengirim video perkembangan anak Penggugat dan Tergugat ke Saksi serta Tergugat juga menguploadnya di Facebook;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nafkah anak Penggugat dan Tergugat dari Penggugat;
- Bahwa dalam surat pernyataan damai itu Penggugat melanggar pada angka 8 (delapan);
- Bahwa menurut cerita pihak Tergugat, surat pernyataan damai tersebut dilanggar oleh Penggugat dimana untuk pengantaran anak seharusnya jam 5 sore, namun Penggugat mengantar anak Penggugat dan Tergugat pada malam hari;
- Bahwa setelah itu, Penggugat tidak diperbolehkan lagi untuk menjemput anaknya;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa Penggugat mengajukan pertanyaan kepada saksi yang pada pokoknya:

- Bahwa benar Saksi pernah mengancam Penggugat melalui chat WhatsApp ke ustad Sulaiman yang isinya "*jangan sampai kami habis kesabaran, kamu taukan akibatnya*" karena apa maksud Penggugat mengajukan perkara ke Pengadilan setelah dicabut diajukan kembali;
- Bahwa perjanjian damai antara Tergugat dengan Umi Kalsum itu perkara lama dan telah selesai, dimana waktu itu Umi Kalsum mengajak Tergugat jalan-jalan, ke tempat penginapan, nonton;
- Bahwa Tergugat tidak punya sakit apapun;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saudara Muri, Penggugat memang dilarang untuk bertemu anaknya karena Penggugat mengantarkan anaknya pada malam hari;

Halaman 21 dari 44 halaman putusan Nomor 449/Pdt.G/2023/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Tergugat menyatakan cukup dengan segala pembuktiannya;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pemeriksaan setempat (*descente*) untuk memastikan kondisi obyektif tumbuh kembang anak secara langsung dan memastikan pula kondisi lingkungan sekitar anak guna terwujudnya kepentingan terbaik untuk anak;

Bahwa Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela tanggal 26 September 2023 Nomor 449/Pdt.G/2023/PA.Ppg dengan amar sebagai berikut:

MEMUTUSKAN

1. Menetapkan sidang pemeriksaan setempat akan dilaksanakan oleh :

1.1. Majelis yang Menangani perkara:

- Liza, S.Sy.
- Gustomo Try Budiharjo, S.H.I., M.H.
- Rizkia Fina Mirzana, S.H.I.

1.2. Panitera Pengganti: Syurya Gusmardi, S.H

Kepada rumah kediaman masing-masing Penggugat dan Tergugat yang beralamat di :

- xxx xxxxxx xxxxxxxx, KABUPATEN ROKAN HULU;
- xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Rambah, xxxxxxxxx xxxxx xxxx;

2. Menetapkan bahwa Pemeriksaan Setempat terhadap kedua kediaman tersebut sebagaimana pada diktum amar penetapan angka 1 akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 dan apabila tidak selesai akan ditentukan kemudian dalam sidang pemeriksaan setempat tersebut;

3. Memerintahkan kepada Penggugat untuk membayar panjar perkara untuk pemeriksaan setempat tersebut;

4. Menanggihkan perhitungan biaya perkara sampai dengan putusan akhir dibacakan;

Bahwa *Descente* tersebut telah dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023, persidangan dibuka di Kantor xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx yang

Halaman 22 dari 44 halaman putusan Nomor 449/Pdt.G/2023/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Penggugat saja, setelah itu Majelis Hakim dan Penggugat menuju kediaman Penggugat, adapun hasilnya sebagai berikut:

- Rumah Penggugat terlihat bersih dan rapi;
- Di rumah tersebut hanya ada satu kamar;
- Penggugat tinggal dengan istri barunya, dan istri Penggugat tidak keberatan anak alifa tinggal dengan mereka;
- Lingkungan rumah berderet dengan rumah-rumah lainnya;
- Terdapat kolam ikan di samping dan belakang rumah Penggugat;
- Rumah Penggugat dibelakang pasar modern Pasir Pengaraian dan jauh dari jalan besar;
- Rumah Penggugat tidak terlalu jauh dari tempat sekolah PAUD/TK dan Masjid;
- Ada anak-anak seusia anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selesai pemeriksaan dari rumah Penggugat Majelis Hakim dan Penggugat menuju kediaman Tergugat, akan tetapi setelah sampai disana Tergugat tidak di rumah dan ditunggu beberapa saat kemudian akhirnya Tergugat datang, Adapun hasilnya sebagai berikut:

- Anak dalam keadaan sehat, tumbuh dengan wajar, mau digendong Penggugat dan Tergugat;
- Rumah Tergugat ada dua, satu rumah kontrakan tempat kegiatan harian Tergugat untuk mengajar privat terlihat bersih dan rapi, yang bersebelahan dengan rumah orangtua Tergugat tempat Tergugat dan anak tidur di malam hari, terlihat bersih namun di area dapur sedikit berantakan;
- Pada siang hari anak terkadang tidur siang dengan neneknya;
- Dirumah orangtua Tergugat, Tergugat tinggal bersama orangtuanya dan 3 orang saudara Tergugat;
- Di rumah orangtua Tergugat terdapat 3 kamar, 1 kamar untuk Tergugat dan anak;
- Lingkungan rumah berderet dengan rumah-rumah lainnya dan dekat dari jalan besar;

Halaman 23 dari 44 halaman putusan Nomor 449/Pdt.G/2023/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Rumah Tergugat tidak terlalu jauh dari tempat sekolah PAUD/TK dan Masjid;
- Ada anak-anak seusia anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selain itu, dalam proses pemeriksaan setempat Majelis Hakim masih berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak di rumah Tergugat, namun Penggugat tetap ingin melanjutkan perkaranya dan Tergugat tidak ingin anaknya dibawa oleh Penggugat, maka selanjutnya Ketua Majelis menutup sidang pemeriksaan setempat;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis pada tanggal **11 Oktober 2023** sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim Fajri, S.Ag, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 15 Agustus 2023, yang menyatakan bahwa proses mediasi **tidak berhasil**. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara

Halaman 24 dari 44 halaman putusan Nomor 449/Pdt.G/2023/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah memohon agar Hak Pemeliharaan anak (Hadlanah) Tergugat terhadap anaknya yang bernama ANAK dicabut dan ditetapkan dirinya sebagai ayah kandungnya menjadi pemegang Hak Pemeliharaan anak (Hadlanah) tersebut dengan alasan Tergugat telah menghalang-halangi Penggugat untuk bertemu dengan anaknya dan lingkungan Tergugat tidak baik untuk anak, serta Tergugat tidak mengurus anak dengan baik;

Fakta yang tidak dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2019 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu (Kutipan Akta Nikah Nomor : 251/28/VIII/2019 tertanggal 19-08-2019);
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama :
 - 2.1 ANAK, tanggal lahir 19-06-2020;Anak Penggugat dengan Tergugat berada dalam asuhan Tergugat;
3. Bahwa kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berlangsung lama, karena pada tanggal 15 Juli 2022, Penggugat mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama Pasir Pengaraian dengan nomor perkara : 572/Pdt.G/2022/PA.Ppg;
4. Bahwa atas Gugatan Cerai tersebut kemudian jatuhlah Putusan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 572/Pdt.G/2022/PA.Ppg tertanggal 18-08-2022 sesuai dengan Bukti Akta Cerai Nomor : 0548/AC/2022/PA.Ppg tertanggal 14-09-2022;
5. Bahwa anak yang bernama **ANAK**, tanggal lahir 19-06-2020, sebagaimana tersebut diatas, setelah terjadinya perceraian sampai sekarang berada pada asuhan Tergugat berdasarkan Putusan Nomor **572/Pdt.G/2022/PA.Ppg** dengan ketentuan Tergugat tidak boleh

Halaman 25 dari 44 halaman putusan Nomor 449/Pdt.G/2023/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghalang-halangi Penggugat untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;

Fakta yang dibantah

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah sebagian dalil-dalil Penggugat, diantaranya sebagai berikut:

1. Tergugat tidak pernah menghalang-halangi Penggugat untuk bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat, bahkan Penggugat mau bertemu dengan anak Penggugat dengan Tergugat hampir setiap hari namun Tergugat tidak pernah menghalanginya;
2. Disaat Penggugat mengantar anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak ada niat untuk melakukan tindakan pengeroyokan dan pembunuhan kepada Penggugat;
3. Ruang lingkup tempat tinggal anak Penggugat dan Tergugat sekarang sangat nyaman bersama Tergugat, karena tergugat tidak tinggal bersama orangtua Tergugat lagi, karena Tergugat telah pindah dan membuka usaha bimbel, serta Tergugat merawat anak Penggugat dengan Tergugat dan memberikan pendidikan yang cukup dengan kasih sayang dan tidak pernah menelantarkan anak Penggugat dengan Tergugat;
4. Disaat anak Penggugat dan Tergugat sakit, Tergugat membawa anak kedokter dan juga membawanya kepengobatan tradisional, Tergugat sangat memperhatikan kesehatan anak Penggugat Dan Tergugat;
5. Dan berdasar hasil dokter, anak Penggugat dengan Tergugat tidaklah mengalami kekurangan gizi serta perkembangannya berjalan dengan baik, karena Tergugat sangat memperhatikan dengan betul kesehatan anak Penggugat dengan Tergugat;
6. Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan oleh tokoh adat dan bhabinkamtibnas hingga mencapai kata sepakat, akan tetapi Penggugat melanggar kesepakatan tersebut dan tetap ingin mengambil anak Penggugat dan Tergugat;

Analisis Pembuktian

Halaman 26 dari 44 halaman putusan Nomor 449/Pdt.G/2023/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pengugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.11, bukti elektronik P.E.1 dan P.E.2 (2 flashdisk) dan 4 orang saksi yang bernama **SAKSI 2, Hersi binti M. Kazat, SAKSI 4 dan SAKSI 3**;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan Penggugat telah dibubuhi meterai secukupnya, sehingga formal telah lunas bea meterai sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 jo. Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, sehingga alat bukti tersebut dapat diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxxxx xxxxx xxxx;

Menimbang, bahwa bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai yang dikuatkan dengan putusan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian;

Menimbang, bahwa bukti P.3 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai berdasarkan akta cerai tanggal 14 September 2022 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pasir Pengaraian;

Halaman 27 dari 44 halaman putusan Nomor 449/Pdt.G/2023/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan bukti surat diluar akta merupakan asli surat daftar gaji Penggugat, bukti tersebut menyatakan Penggugat mempunyai gaji setiap bulannya sejumlah Rp2.350.000 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari Badan Pendapatan Daerah xxxxxxxx xxxxx xxxx maka mempunyai kekuatan pembuktian permulaan sepanjang bukti tersebut diperuntukkan sesuai isi alat bukti serta relevan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan bukti surat diluar akta merupakan asli surat keterangan penghasilan Penggugat, bukti tersebut menyatakan Penggugat mempunyai penghasilan tambahan setiap bulannya dari 2 Konter Handphone yang dimiliki oleh Penggugat, maka mempunyai kekuatan pembuktian permulaan sepanjang bukti tersebut diperuntukkan sesuai isi alat bukti serta relevan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.6 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah telah dikaruniai seorang anak Perempuan yang bernama ANAK yang lahir pada tanggal 19 Juni 2020;

Menimbang, bahwa bukti P.7 merupakan bukti surat diluar akta merupakan asli surat keterangan dokter (tuliskan tangan) yang menjelaskan bahwa anak Penggugat dan Tergugat 4 kali berobat dengan dokter yang bersangkutan diantaranya tanggal 27 Oktober 2021, 23 Februari 2022, 13 Mei 2022 dan 1 Oktober 2022, namun Penggugat tidak menghadirkan dokter tersebut dipersidangan untuk memastikan tulisan tangannya;

menimbang, bahwa setelah Majelis teliti bukti surat tersebut tidak relevan dengan gugatan Penggugat dimana kondisi anak ketika itu masih dalam ikatan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan berdasarkan bukti P.3 antara Penggugat dan Tergugat resmi bercerai sejak tanggal 14 September 2022 artinya apabila kondisi anak dalam keadaan demam, batuk, pilek, gusi bengkak, mencret dan kekurangan gizi maka itu tanggung jawab Penggugat dan Tergugat, karenanya alat bukti tersebut dinyatakan tidak dapat diterima dan dikesampingkan;

Halaman 28 dari 44 halaman putusan Nomor 449/Pdt.G/2023/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.8 merupakan bukti akta bawah tangan merupakan asli surat pernyataan (tulis tangan) antara Penggugat dan Tergugat beserta orangtua Tergugat yang ditengahi oleh beberapa orang saksi dan datuk adat serta bhabinkamtibmas setempat yang isinya menjelaskan bahwa, (1) Penggugat dan Tergugat sepakat damai, (2) *pihak Tergugat memberikan ganti rugi kepada Penggugat*, (3) pihak Tergugat tidak keberatan apabila Penggugat menjemput anak alifa 1 kali seminggu namun tidak bermalam di rumah Penggugat, (4) Penggugat dan pihak Tergugat sepakat pejemputan anak alifa di rumah saudara Muri, (5) komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dilarang, (6) apabila anak sakit saudara Muri yang memberitahu Penggugat, (7) tidak ada dendam dikemudian hari, (8) apabila *pihak lain* keberatan dengan kesepakatan kami ini maka tidak berlaku baik secara hukum adat istiadat maupun hukum di NKRI, (9) *apabila perjanjian ini dilanggar sepihak maka kerapatan menyerahkan sepenuhnya kepada pihak keberatan untuk menyelesaikan sendiri*. Bukti tersebut **diakui** oleh Tergugat, maka terhadap alat bukti ini mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sepanjang bukti tersebut diperuntukkan sesuai isi alat bukti serta relevan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.9 merupakan bukti surat diluar akta merupakan fotokopi dari fotokopi surat perjanjian damai antara Mairiza dengan Umi kalsum pada tahun 2012, bukti tersebut ditolak oleh Tergugat karena itu sudah terjadi jauh sebelum menikah dengan Penggugat dan tandatangan Tergugat sekarang sudah tidak sama lagi dengan yang terdapat dalam perjanjian tersebut, maka mempunyai kekuatan pembuktian permulaan sepanjang bukti tersebut diperuntukkan sesuai isi alat bukti serta relevan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.10 merupakan bukti surat diluar akta merupakan fotokopi printout screenshot percakapan via whatsapp dari tahun 2022 (bulan Februari, Maret dan Desember) sampai tahun 2023 (bulan Januari s/d Juni) antara Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya mengenai kondisi anak dan larangan Tergugat kepada Penggugat untuk bertemu dengan anak alifa. Bukti tersebut **diakui** oleh Tergugat, maka terhadap alat bukti ini

Halaman 29 dari 44 halaman putusan Nomor 449/Pdt.G/2023/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sepanjang bukti tersebut diperuntukkan sesuai isi alat bukti serta relevan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.11 merupakan bukti surat diluar akta merupakan fotokopi printout screenshot foto anak, hp rusak, motor rusak, resep obat dan surat pengantar atas nama Penggugat dari RSUD Rokan Hulu tanggal 16 Mei 2023. Bukti tersebut **diakui** oleh Tergugat, maka terhadap alat bukti ini mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sepanjang bukti tersebut diperuntukkan sesuai isi alat bukti serta relevan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti elektronik P.E.1 dan P.E.2 (2 buah flashdisk) Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti elektronik P.E.1 dan P.E.2, berupa video di rumah Tergugat ketika Penggugat menjemput anak (tidak jelas suara dan objeknya), yang merupakan bagian dari informasi atau dokumen elektronik. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai bukti yang sah. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tersebut, bukti elektronik dapat dianggap sebagai bukti sah sepanjang dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dipertanggung-jawabkan. Adapun dalam konteks bukti P.E.1 dan P.E.2 bukti tersebut tidak dapat dijamin keutuhannya, karena tidak dapat diuji otentisitasnya. Namun berdasarkan Rapat Koordinasi Tahun 2019 yang dilaksanakan oleh Kamar Agama dan Ditjen Badan Peradilan Agama yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, terhadap alat bukti tersebut memiliki nilai pembuktian permulaan sepanjang bukti tersebut diperuntukkan sesuai isi alat bukti serta relevan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa 4 orang saksi Penggugat yang bernama **SAKSI 2**, **SAKSI 1**, **SAKSI 4** dan **SAKSI 3** telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal

Halaman 30 dari 44 halaman putusan Nomor 449/Pdt.G/2023/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

172 ayat (1) R.Bg sebagai saksi dan untuk syarat materiil yang terbukti adalah bahwa:

1. Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah mantan suami dan istri yang telah bercerai pada tahun 2022;
2. Selama pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK yang lahir pada tahun 2020 (usia 3 tahun), anak tersebut berada dalam pemeliharaan (hadlanah) Tergugat selaku ibu kandungnya;
3. Dua bulan ini Penggugat dihalangi untuk bertemu dengan anaknya oleh Tergugat;
4. Antara Penggugat dan Tergugat membuat surat pernyataan damai setelah terjadi pengeroyokan yang dilakukan oleh keluarga Tergugat kepada Penggugat;
5. Dari surat pernyataan itu penjemputan anak dilakukan di rumah saudara Muri, namun tidak bertahan lama karena untuk penjemputan kedua Saudara Muri menolak menjadi perantara lagi karena Penggugat satu kali terlambat mengembalikan anak kepada saudara Muri;
6. Anak Penggugat dan Tergugat terlihat kurus dan kurang gizi;
7. Penggugat bekerja di Bappeda sebagai honor dengan gaji Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya dan ditambah dengan 2 konter HP dengan penghasilan per bulannya sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
8. Penggugat telah menikah lagi sejak bulan Desember 2022 dengan seorang perempuan dan sekarang isteri Penggugat sedang hamil;
9. Isteri Penggugat bersikap baik terhadap anak Penggugat dan Tergugat;

Seluruhnya adalah keterangan yang sesuai dengan dalil Penggugat, bersesuaian pula satu dengan yang lainnya, diperoleh berdasarkan pengetahuannya, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 (1) dan 309 RBg, karenanya dapat diterima. Sedangkan keterangan lainnya termasuk ke dalam keterangan

Halaman 31 dari 44 halaman putusan Nomor 449/Pdt.G/2023/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Testimonium de auditu dan *Unus testis nullus testis* karenanya harus dinyatakan dikesampingkan dan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPerdata, Tergugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T.3, bukti elektronik T.E.1 dan 2 orang saksi yang bernama **SAKSI 5** dan **SAKSI 6**;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan Tergugat telah dibubuhi meterai secukupnya, sehingga formal telah lunas bea meterai sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 jo. Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, sehingga alat bukti tersebut dapat diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti T.1 merupakan bukti surat diluar akta merupakan asli surat keterangan dokter dari Puskesmas Rambah, bukti tersebut menerangkan anak yang bernama Alifa Habitillah Abiza berbadan sehat, maka mempunyai kekuatan pembuktian permulaan sepanjang bukti tersebut diperuntukkan sesuai isi alat bukti serta relevan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti T.2 merupakan bukti surat diluar akta merupakan fotokopi laporan hasil pemeriksaan psikologis atas nama Mairiza oleh Psikolog pada tahun 2013, tidak diperlihatkan aslinya dalam persidangan, karenanya alat bukti tersebut dinyatakan tidak dapat diterima dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.3 merupakan bukti akta bawah tangan merupakan asli surat pernyataan (tulis tangan) antara Penggugat dan Tergugat beserta orangtua Tergugat yang ditengahi oleh beberapa orang saksi dan datuk adat serta bhabinkamtibmas setempat yang isinya menjelaskan bahwa, (1) Penggugat dan Tergugat sepakat damai, (2) *pihak Tergugat memberikan ganti rugi kepada Penggugat*, (3) pihak Tergugat tidak keberatan apabila Penggugat

Halaman 32 dari 44 halaman putusan Nomor 449/Pdt.G/2023/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjemput anak alifa 1 kali seminggu namun tidak bermalam di rumah Penggugat, (4) Penggugat dan pihak Tergugat sepakat pejemputan anak alifa di rumah saudara Muri, (5) komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dilarang, (6) apabila anak sakit saudara Muri yang memberitahu Penggugat, (7) tidak ada dendam dikemudian hari, (8) apabila *pihak lain* keberatan dengan kesepakatan kami ini maka tidak berlaku baik secara hukum adat istiadat maupun hukum di NKRI, (9) *apabila perjanjian ini dilanggar sepihak maka kerapatan menyerahkan sepenuhnya kepada pihak keberatan untuk menyelesaikan sendiri*. Bukti tersebut tidak diperlihatkan aslinya dalam persidangan, namun bukti T.3 Tergugat sama dengan bukti P.8 Penggugat maka terhadap alat bukti ini mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sepanjang bukti tersebut diperuntukkan sesuai isi alat bukti serta relevan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti elektronik T.E.1 (*compact disc*) berupa foto dan video anak Penggugat dan Tergugat, yang merupakan bagian dari informasi atau dokumen elektronik. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai bukti yang sah. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tersebut, bukti elektronik dapat dianggap sebagai bukti sah sepanjang dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dipertanggung-jawabkan. Adapun dalam konteks bukti T.E.1 bukti tersebut tidak dapat dijamin keutuhannya, karena tidak dapat diuji otentisitasnya. Namun berdasarkan Rapat Koordinasi Tahun 2019 yang dilaksanakan oleh Kamar Agama dan Ditjen Badan Peradilan Agama yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, terhadap alat bukti tersebut memiliki nilai pembuktian permulaan sepanjang bukti tersebut diperuntukkan sesuai isi alat bukti serta relevan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Tergugat yang bernama **SAKSI 5** dan **SAKSI 6** telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg sebagai saksi dan untuk syarat materiil yang terbukti adalah bahwa:

Halaman 33 dari 44 halaman putusan Nomor 449/Pdt.G/2023/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah mantan suami dan istri yang telah bercerai pada tahun 2022;
2. Selama pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK yang lahir pada tahun 2020 (usia 3 tahun), anak tersebut berada dalam pemeliharaan (hadlanah) Tergugat selaku ibu kandungnya;
3. Antara Penggugat dan Tergugat membuat surat pernyataan damai setelah terjadi pengeroyokan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat;
4. Pihak Tergugat memberikan ganti rugi kepada Penggugat sebagaimana surat pernyataan damai tersebut;
5. Dari surat pernyataan itu penjemputan anak dilakukan di rumah saudara Muri;
6. Penggugat telah melanggar aturan dengan datuk adat, dikarenakan satu kali terlambat mengantarkan anak;
7. Sekarang Penggugat tidak diperbolehkan lagi untuk menjemput anak oleh Tergugat dan keluarga Tergugat;
8. Tergugat sekarang mempunyai usaha bimbel untuk anak-anak;

Seluruhnya adalah keterangan yang bersesuaian satu dengan yang lainnya, diperoleh berdasarkan pengetahuannya, oleh karena itu telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 (1) dan 309 RBg, karenanya dapat diterima. Sedangkan keterangan lainnya termasuk ke dalam keterangan *Testimonium de auditu* dan *Unus testis nullus testis* karenanya harus dinyatakan dikesampingkan dan tidak dapat diterima;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari Penggugat dan Tergugat serta hasil pemeriksaan setempat, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah mantan suami dan istri yang telah resmi bercerai berdasarkan pada tanggal 14 September 2022 (*vide* bukti P.3);

Halaman 34 dari 44 halaman putusan Nomor 449/Pdt.G/2023/PA.Ppg



2. Selama pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK yang lahir pada tanggal 19 Juni 2020 (*vide* bukti P.6), anak tersebut berada dalam pemeliharaan (hadlanah) Tergugat selaku ibu kandungnya berdasarkan putusan pengadilan agama (*vide* bukti P.2);
3. Dua bulan ini Penggugat dihalangi untuk bertemu dengan anaknya oleh Tergugat;
4. Antara Penggugat dan Tergugat membuat surat pernyataan damai setelah terjadi pengeroyokan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat (*vide* bukti P.8 dan T.3);
5. Dari surat pernyataan itu penjemputan anak dilakukan di rumah saudara Muri, namun tidak bertahan lama karena untuk penjemputan kedua Saudara Muri menolak menjadi perantara lagi karena Penggugat melanggar janji;
6. Alasan Penggugat melanggar janji karena waktu itu anak masih tidur;
7. Anak Penggugat dan Tergugat terlihat kurus dan kurang gizi;
8. Penggugat bekerja di Bappeda sebagai honor dengan gaji Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya (*vide* bukti P.4) dan ditambah dengan penghasilan dari 2 konter HP (*vide* bukti P.5);
9. Penggugat telah menikah lagi sejak bulan Desember 2022 dengan seorang perempuan dan sekarang isteri Penggugat sedang hamil;
10. Isteri Penggugat bersikap baik terhadap anak Penggugat dan Tergugat;
11. Pihak Tergugat memberikan ganti rugi kepada Penggugat sebagaimana surat pernyataan damai tersebut (*vide* bukti T.3);
12. Penggugat telah melanggar aturan dengan datuk adat, dikarenakan satu kali terlambat mengantarkan anak;
13. Sekarang Penggugat tidak diperbolehkan lagi untuk menjemput anaknya oleh Tergugat dan keluarga Tergugat;

Halaman 35 dari 44 halaman putusan Nomor 449/Pdt.G/2023/PA.Ppg



14. Tergugat sekarang mempunyai usaha bimbel untuk anak-anak;
15. Lingkungan rumah Penggugat dibelakang pasar, berderet dengan tetangga lainnya, ada kolam ikan di samping dan belakang rumah Penggugat, tidak terlalu jauh dari tempat sekolah PAUD/TK dan masjid, serta ada anak-anak sebaya anak Penggugat dan Tergugat;
16. Lingkungan rumah Tergugat berderet dengan tetangga lainnya, tidak terlalu jauh dari tempat sekolah PAUD/TK dan masjid, serta ada anak-anak sebaya anak Penggugat dan Tergugat;

Pertimbangan Petitum Pencabutan Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa terkait gugatan Penggugat sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim perlu menjelaskan tinjauan dari sudut hukum Islam mengenai pemeliharaan anak karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang memiliki prinsip bahwa anak adalah amanah dan titipan dari Allah SWT. kepada suami-isteri / ayah-ibunya dan anak mempunyai hak untuk dilindungi baik keselamatan agamanya, hartanya maupun jiwa raganya oleh kedua orang tuanya dari hal-hal yang akan menjerumuskan anak ke dalam neraka, kedua orang tualah yang paling bertanggungjawab terhadap keselamatan anaknya dunia-akherat dan melindungi mereka dari hal-hal yang tidak baik. Hal ini sesuai firman Allah SWT. surat AtTahrim ayat 6 :

**يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ
نَارًا**

Artinya :*“Wahai orang-orang yang beriman, lindungilah dirimu dan keluargamu dari api neraka”* ;

Dan salah satu anggota keluarga inti adalah anak, oleh karena itu kedua orang tua hendaknya memperhatikan kebutuhan dan perkembangan anaknya, agar mereka tumbuh menjadi anak yang sehat, baik jasmani maupun rohani, dan berakhlakul karimah serta memiliki intelegensi yang tinggi, anak tersebut berbakti kepada orangtuanya, serta taat dalam menjalankan ibadah;

Halaman 36 dari 44 halaman putusan Nomor 449/Pdt.G/2023/PA.Ppg



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang - Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sehingga hak dan kewajiban anak, dalam Undang - Undang ini untuk melindungi anak sangat lebih diutamakan, dimana hal ini tetap harus dilakukan meskipun diantara ibu atau ayahnya terjadi perceraian, namun dalam memutuskan terhadap pilihan anak harus melihat untuk kemaslahatan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 apabila terjadi perceraian, anak tetap harus terlindungi dan kedua orang tuanya (Penggugat dan Tergugat) tetap mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya semata-mata demi kepentingan anak, bukan demi kepentingan orang tua atau salah satu orang tuanya (Penggugat atau Tergugat);

Menimbang, bahwa secara normatif penyelesaian tentang sengketa pengasuhan anak telah diatur dalam Pasal 105 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, selengkapanya berbunyi sebagai berikut: "*dalam hal terjadinya perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*", oleh karena itu pada dasarnya hak ibu (Tergugat) lebih dominan untuk memelihara anak yang belum berusia 12 tahun;

Menimbang, bahwa penyimpangan atau pengecualian ketentuan Pasal 105 KHI di atas dapat dibenarkan dengan memahami secara *a contrario* (*mafhum mukhalafah*) ketentuan yang diatur dalam Pasal 26 Ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, selengkapanya berbunyi sebagai berikut : (1) *Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk : a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak ; b. menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya; dan c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.* Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan bahwa salah

Halaman 37 dari 44 halaman putusan Nomor 449/Pdt.G/2023/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang atau kedua orangtua dapat dicabut kekuasaannya terhadap anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orangtua yang lain, Maka kewajiban dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal tersebut di atas dapat dicabut kekuasaannya karena sangat melalaikan kewajibannya terhadap anak dan berkelakuan buruk sekali;

Menimbang, bahwa selain memahami secara *a contrario* (*mafhum mukhalafah*) ketentuan di atas, Undang-Undang ini juga memberi jalan beralihnya kuasa pengasuhan anak dari ibu (Tergugat) kepada ayah (Penggugat) karena faktor demi kepentingan anak yang berkenaan dengan pertumbuhan mental spritual sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, selengkapnya berbunyi sebagai berikut: (1) *Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan : a. diskriminasi; b. eksploitasi baik ekonomi maupun seksual; c. penelantaran; d. kekejaman, kekerasan dan penganiayaan; e. ketidak-adilan; dan f. perlakuan salah lainnya* (2) *Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal tersebut di atas , maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Edisi Revisi 2014 halaman 156 huruf (b) berbunyi : “*Pemeliharaan anak yang belum berusia 12 tahun dapat dialihkan pada ayahnya, apabila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai prilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak*” dan ketentuan dalam Pasal 7 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yakni “*setiap anak berhak mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Rumusan Hukum Kamar Agama (c.4) menyatakan bahwa dalam amar penetapan hak asuh anak (*hadlanah*) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadlanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadlanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam hal tidak memberi akses kepada orangtua yang

Halaman 38 dari 44 halaman putusan Nomor 449/Pdt.G/2023/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memegang hak hadlanah maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dari alat bukti yang diajukan dihadapan Majelis Hakim baik dari Penggugat maupun Tergugat, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 menyatakan bahwa anak yang bernama ANAK (perempuan) lahir pada tanggal 19 Juni 2020 berada pada asuhan Tergugat (ibu) dengan ketentuan Tergugat tidak boleh menghalang-halangi Penggugat (ayah) untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap anak bernama ANAK (perempuan) lahir pada tanggal 19 Juni 2020, secara hukum anak tersebut harus di bawah asuhan Tergugat selaku ibu kandungnya. Berdasarkan bukti P.10 Tergugat melarang Penggugat untuk bertemu dengan anak alifa dan itu diakui oleh Tergugat dipersidangan, meskipun berdasarkan surat pernyataan (*vide* bukti P.8 yang sama dengan bukti T.3) pada angka 1 sepakat untuk berdamai dan saling bermaafan namun kenyataannya surat pernyataan itu tidak berjalan lama yang disebabkan oleh karena Penggugat satu kali terlambat mengantarkan anak ke rumah Tergugat melalui saudara Muri, yang pada akhirnya Penggugat mengajukan pencabutan hak asuh anak ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebelum surat pernyataan (*vide* bukti P.8 yang sama dengan bukti T.3) itu dibuat, pihak Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik (*vide* bukti P.11) kepada Penggugat yang dijelaskan pada angka 2 surat pernyataan tersebut, yang menyatakan pihak kedua (Tergugat) bersedia mengganti kerugian pihak pertama (Penggugat) sebesar Rp500.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan ini diakui sendiri oleh pihak Tergugat serta bersesuaian dengan keterangan Saksi Penggugat (SAKSI 2 dan SAKSI 4) serta Saksi Tergugat (SAKSI 5 dan SAKSI 6) dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena penetapan hak Pemeliharaan anak harus tujuan untuk menjaga hak-hak anak dan didasarkan pada kepentingan terbaik untuk anak (*for the best interest of the Child*), maka berdasarkan hal

Halaman 39 dari 44 halaman putusan Nomor 449/Pdt.G/2023/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Majelis menganggap bahwa terhadap perkara *a quo*, kepentingan dan hak-hak anak terindikasi telah dilalaikan oleh Tergugat dengan tetap tidak mengizinkan Penggugat untuk menjemput anak alifa yang dinyatakan dalam persidangan, dan pada saat pemeriksaan setempat pun Majelis telah berusaha untuk Penggugat dan Tergugat berdamai, namun tetap tidak berhasil, oleh karena itu sikap dan perbuatan pihak Tergugat tidak sesuai dengan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, karena pihak Tergugat tega membiarkan anak tidak boleh bertemu dengan Penggugat selaku ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa ayah dan ibu adalah sosok penting bagi anak meskipun keduanya telah bercerai. Keduanya tetap harus memberikan kasih sayang, turut serta hadir dalam tumbuh kembang anak. Oleh karena hal tersebut, hilangnya perhatian dan kehadiran salah satu dari ayah atau ibu dapat menjadikan pengaruh yang buruk bagi anak;

Menimbang, bahwa fakta persidangan terbukti baik Penggugat dan Tergugat telah menutup kemungkinan bagi Penggugat selaku ayah kandung untuk menemui anak, yang mengakibatkan kesulitan bagi Penggugat untuk mencurahkan kasih sayang kepada anak, maka hal tersebut dapat memicu kondisi *fatherless*;

Menimbang, bahwa *fatherless* memberikan dampak terhadap psikologis anak. Fenomena *fatherless* terjadi jika sosok ayah tidak hadir dalam kehidupan anak baik secara fisik atau psikologis. Anak sejatinya tidak hanya membutuhkan sosok Ibu, namun Ayah juga sosok yang dibutuhkan seorang anak. Namun fenomena *fatherless* ini cukup besar terjadi di Indonesia. Faktanya, Indonesia menjadi urutan ke tiga di dunia sebagai negara dengan anak-anak tanpa ayah atau *fatherless* terbanyak.

Menimbang, bahwa menurut Retno Listyarti selaku Komisioner Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang diambil alih pendapatnya menjadi pendapat Majelis, *fatherless* didefinisikan sebagai anak yang bertumbuh kembang tanpa kehadiran ayah, atau anak yang mempunyai ayah tapi ayahnya tidak berperan maksimal dalam proses tumbuh kembang anak dengan kata lain pengasuhan. Idealnya anak dibesarkan dengan sosok Ayah dan Ibu.

Halaman 40 dari 44 halaman putusan Nomor 449/Pdt.G/2023/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbedaan peran Ayah dan Ibu membantu dalam tumbuh kembang dan perkembangan karakter anak. Peran Ayah seharusnya dapat menjadi pelindung, contoh pemimpin, penyokong materi dan model keteladanan bagi anak-anaknya.

Menimbang, bahwa penyebab *fatherless* beranekaragam dari ketiadaan sosok Ayah dikarenakan mencari nafkah dan bepergian ke luar kota, perceraian, dan lain sebagainya yang dapat memberi dampak sebagai berikut :

- Anak cenderung minder dan rendah diri serta sulit adaptasi dengan dunia luar. Sebab keterlibatan ayah dalam mengasuh mempengaruhi cara pandang anak terhadap dunia luar yang membuatnya cenderung lebih kokoh dan berani;
- Anak memiliki kematangan psikologis yang lambat dan cenderung kekanak-kanakan;
- Anak cenderung lari dari masalah dan emosional saat menghadapi masalah;
- Kurang bisa mengambil keputusan dan ragu-ragu dalam banyak situasi yang membutuhkan keputusan cepat dan tegas;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan–pertimbangan tersebut di atas, berdasarkan Pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah berdasarkan hukum dan Penggugat telah dapat membuktikan gugatannya, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Majelis Hakim harus menetapkan anak bernama ANAK (perempuan) lahir pada tanggal 19 Juni 2020 berada di bawah hadhanah Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena anak bernama ANAK (perempuan) lahir pada tanggal 19 Juni 2020 saat ini berada pada Tergugat, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak bernama ANAK (perempuan) lahir pada tanggal 19 Juni 2020 kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun hak hadhanah Tergugat terhadap anaknya telah dicabut, namun karena Tergugat merupakan ibu kandung dari anaknya

Halaman 41 dari 44 halaman putusan Nomor 449/Pdt.G/2023/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, maka Majelis Hakim menegaskan kembali mengenai ketentuan yang terdapat pada **SEMA Nomor 1 tahun 2017** yang menyatakan bahwa pemegang hak *hadlanah* memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadlanah* untuk bertemu dengan anaknya dan **jika tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadlanah*, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadlanah***;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, maka harus dinyatakan dikesampingkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara yang terkait dengan gugatan ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah dilaksanakan pemeriksaan setempat, dan terhadap hal tersebut Penggugat tidak keberatan, ditambah dalam putusan sela pemeriksaan setempat telah ditentukan pembebanan biaya pemeriksaan setempat kepada Penggugat, karenanya semua biaya yang terkait dengan pelaksanaan pemeriksaan setempat dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Mencabut Hak Pemeliharaan Anak (*Hadlanah*) Tergugat terhadap anaknya yang bernama ANAK (perempuan) lahir pada tanggal 19 Juni 2020 sebagaimana tercantum dalam diktum putusan Nomor 572/Pdt.G/2022/PA.Ppg tanggal 18 Agustus 2022;

Halaman 42 dari 44 halaman putusan Nomor 449/Pdt.G/2023/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan anak yang bernama ANAK (Perempuan) lahir pada tanggal 19 Juni 2020 berada dibawah pemeliharaan (*hadlanah*) Penggugat selaku ayah kandungnya dengan Kewajiban kepada Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat selaku ibunya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anaknya;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anaknya bernama ANAK (Perempuan) lahir pada tanggal 19 Juni 2020 kepada Penggugat selaku ayahnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pengugat sejumlah Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);
6. Membebaskan Penggugat untuk membayar semua biaya pemeriksaan setempat sejumlah Rp2.240.000,00 (dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabi'ul Akhir 1445 Hijriyyah oleh Liza, S.Sy sebagai Ketua Majelis, Gustomo Try Budiharjo, S.H.I., MH dan Rizkia Fina Mirzana, S.H.I sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat pertama, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Syurya Gusmardi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Ketua Majelis

Liza, S.Sy

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Gustomo Try Budiharjo, S.H.I., MH

Rizkia Fina Mirzana, S.H.I

Panitera Pengganti

Syurya Gusmardi, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Halaman 43 dari 44 halaman putusan Nomor 449/Pdt.G/2023/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00
2. Biaya Proses : Rp60.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp160.000,00
4. PNBP Panggilan : Rp20.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp10.000,00
5. Biaya Meterai : Rp10.000,00
6. Pemeriksaan Setempat : Rp2.240.000,00

Jumlah **Rp2.530.000,00**

Terbilang: (dua juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 44 dari 44 halaman putusan Nomor 449/Pdt.G/2023/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)